

MATA KULIAH (MK)		KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)			SEMESTER	Tgl Penyusunan
Upah dan Kebijakan Pengupahan		7420102229	Mata Kuliah Pilihan Program Studi	T=2	P=0	ECTS=3.18	7	27 Januari 2025
OTORISASI		Pengembang RPS		Koordinator RMK			Koordinator Program Studi	
		Arinto Nugroho		Arinto Nugroho			VITA MAHARDHIKA	
Model Pembelajaran	Case Study							
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK							
	CPL-3	Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan						
	CPL-5	Menguasai dasar-dasar ilmu hukum materiil, hukum formil, penalaran hukum dan argumentasi hukum						
	CPL-6	Mampu mengkonstatir, mengkualifisir, mengkonstituir, mengeksekutoir						
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)							
	CPMK - 1	Menganalisis berbagai komponen dalam sistem pengupahan untuk memahami pengaruhnya terhadap kinerja dan kepuasan kerja (C4)						
	CPMK - 2	Mengevaluasi kebijakan pengupahan yang ada dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum tenaga kerja untuk menentukan keadilannya (C5)						
	CPMK - 3	Menganalisis perbedaan sistem pengupahan di berbagai sektor industri dan dampaknya terhadap produktivitas (C4)						
	CPMK - 4	Mengevaluasi efektivitas strategi pengupahan dalam meningkatkan motivasi kerja karyawan berdasarkan teori motivasi (C5)						
	CPMK - 5	Menganalisis kasus-kasus pelanggaran dalam pengupahan dan implikasinya terhadap hukum tenaga kerja (C4)						
	CPMK - 6	Mengevaluasi peran serikat pekerja dalam negosiasi upah dan dampaknya terhadap kebijakan pengupahan perusahaan (C5)						
	CPMK - 7	Menganalisis pengaruh globalisasi terhadap kebijakan pengupahan di Indonesia dan membandingkannya dengan negara lain (C4)						
	CPMK - 8	Mengevaluasi dampak kebijakan upah minimum terhadap pengangguran dan inflasi dalam ekonomi makro (C5)						
	CPMK - 9	Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan upah dalam berbagai jenis pekerjaan (C4)						
	CPMK - 10	Mengevaluasi kepatuhan perusahaan terhadap regulasi upah dan sanksi yang berlaku bagi pelanggaran (C5)						
	Matrik CPL - CPMK							
			CPMK	CPL-3	CPL-5	CPL-6		
		CPMK-1	✓					
		CPMK-2		✓				
		CPMK-3	✓					
		CPMK-4	✓					
		CPMK-5		✓				
		CPMK-6	✓	✓				
		CPMK-7	✓					
		CPMK-8	✓					
		CPMK-9	✓					
		CPMK-10		✓				
Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)								

		<table><tr><td rowspan="2">CPMK</td><td colspan="16">Minggu Ke</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr><tr><td>CPMK-1</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CPMK-2</td><td></td><td>✓</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CPMK-3</td><td></td><td></td><td></td><td>✓</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CPMK-4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CPMK-5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>✓</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CPMK-6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>✓</td><td></td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr><tr><td>CPMK-7</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CPMK-8</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CPMK-9</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CPMK-10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	CPMK	Minggu Ke																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	CPMK-1	✓																CPMK-2		✓	✓														CPMK-3				✓	✓												CPMK-4						✓	✓	✓									CPMK-5									✓	✓							CPMK-6											✓		✓	✓	✓	✓	CPMK-7																	CPMK-8																	CPMK-9												✓					CPMK-10																
CPMK	Minggu Ke																																																																																																																																																																																																												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																																																																																													
CPMK-1	✓																																																																																																																																																																																																												
CPMK-2		✓	✓																																																																																																																																																																																																										
CPMK-3				✓	✓																																																																																																																																																																																																								
CPMK-4						✓	✓	✓																																																																																																																																																																																																					
CPMK-5									✓	✓																																																																																																																																																																																																			
CPMK-6											✓		✓	✓	✓	✓																																																																																																																																																																																													
CPMK-7																																																																																																																																																																																																													
CPMK-8																																																																																																																																																																																																													
CPMK-9												✓																																																																																																																																																																																																	
CPMK-10																																																																																																																																																																																																													
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah Upah dan Kebijakan Pengupahan membahas tentang teori dan praktik terkait dengan upah, sistem pengupahan, serta kebijakan pengupahan dalam konteks ekonomi dan manajemen sumber daya manusia. Mahasiswa akan mempelajari konsep dasar upah, faktor-faktor yang memengaruhi penetapan upah, peran pemerintah dalam pengaturan upah, serta dampak kebijakan pengupahan terhadap pasar tenaga kerja. Mata kuliah ini juga mengeksplorasi isu-isu terkini dalam dunia ketenagakerjaan dan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai hubungan antara upah, produktivitas, dan kesejahteraan pekerja. Dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan konsep-konsep tersebut dalam konteks pengelolaan sumber daya manusia di berbagai organisasi.																																																																																																																																																																																																												
Pustaka	Utama :																																																																																																																																																																																																												
	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (dan perubahannya, PP No. 51 Tahun 2023) 4. Abdul Khakim, 2016, Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti																																																																																																																																																																																																												
	Pendukung :																																																																																																																																																																																																												
Dosen Pengampu	Arinto Nugroho, S.H., S.Pd., M.H.																																																																																																																																																																																																												
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]				Materi Pembelajaran [Pustaka]		Bobot Penilaian (%)																																																																																																																																																																																																			
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)		Daring (online)																																																																																																																																																																																																							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)																																																																																																																																																																																																			

1	Mahasiswa diharapkan mampu menganalisis struktur kebijakan pengupahan di berbagai sektor industri dan membandingkannya dengan standar kompetensi kerja.	1.struktur kebijakan pengupahan dianalisis dengan baik 2.komparasi dengan standar kompetensi kerja dilakukan secara tepat	Kriteria: 1. Kedalaman Analisis Kasus • Sangat Baik: Mahasiswa menunjukkan pemahaman mendalam tentang kasus, mampu mengidentifikasi semua fakta kunci, membedakan fakta relevan dan tidak relevan dengan tepat, serta mengaitkan kasus dengan konteks keolahragaan yang luas dan relevan. Analisis tidak hanya permukaan, tetapi menggali akar permasalahan. • Baik: Mahasiswa memahami kasus dengan baik, mampu mengidentifikasi sebagian besar fakta kunci, dan menunjukkan pemahaman yang cukup tentang konteks keolahragaan. Analisis sudah cukup mendalam namun mungkin ada beberapa detail kecil yang terlewat. • Cukup: Mahasiswa memiliki pemahaman dasar tentang kasus, mampu mengidentifikasi beberapa fakta, namun mungkin kesulitan membedakan yang relevan dan tidak relevan, atau kurang mengaitkan dengan konteks keolahragaan. Analisis cenderung bersifat deskriptif daripada analitis mendalam. • Kurang: Mahasiswa gagal memahami inti kasus, banyak fakta kunci yang tidak teridentifikasi atau salah diinterpretasikan, dan tidak mampu mengaitkan ka Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Penilaian Portofolio	Pembelajaran Berbasis Masalah. 100	Diskusi daring tentang implementasi kebijakan pengupahan di sektor industri tertentu	Materi: Konsep Kebijakan Pengupahan, Standar Kompetensi Kerja, Metode Analisis Struktur Kebijakan Pustaka: <i>Handbook Perkuliahan</i>	5%
---	---	--	---	------------------------------------	--	--	----

2	Mahasiswa mampu menjelaskan Kerangka Hukum Pengupahan di Indonesia	<p>Penilaian ini dapat dilakukan melalui studi kasus tertulis, presentasi kasus, atau diskusi kelompok kasus. 1. Kemampuan Menganalisis Kasus-kasus Hukum Keolahragaan (Pemahaman Kasus) Identifikasi Fakta Relevan: Mampu mengidentifikasi semua fakta material (penting) dari kasus yang diberikan. Mampu membedakan fakta yang relevan dengan fakta yang tidak relevan (distraktor). Menyajikan fakta secara ringkas, jelas, dan akurat. Pemahaman Konteks Keolahragaan: Menunjukkan pemahaman tentang konteks olahraga di mana kasus tersebut terjadi (misalnya, jenis olahraga, peraturan federasi, budaya olahraga). Mengaitkan fakta kasus dengan praktik dan regulasi umum dalam dunia olahraga. Identifikasi Pihak Terkait: Mampu mengidentifikasi semua pihak yang terlibat dalam kasus (misalnya, atlet, pelatih, klub, federasi, sponsor, badan peradilan). Memahami posisi dan kepentingan masing-masing pihak. 2. Kemampuan Mengidentifikasi Permasalahan Hukum (Legal Issue Spotting) Formulasi Isu Hukum: Mampu merumuskan permasalahan hukum utama</p>	<p>Kriteria:</p> <p>1. Kedalaman Analisis Kasus • Sangat Baik: Mahasiswa menunjukkan pemahaman mendalam tentang kasus, mampu mengidentifikasi semua fakta kunci, membedakan fakta relevan dan tidak relevan dengan tepat, serta mengaitkan kasus dengan konteks keolahragaan yang luas dan relevan. Analisis tidak hanya permukaan, tetapi menggali akar permasalahan. • Baik: Mahasiswa memahami kasus dengan baik, mampu mengidentifikasi sebagian besar fakta kunci, dan menunjukkan pemahaman yang cukup tentang konteks keolahragaan. Analisis sudah cukup mendalam namun mungkin ada beberapa detail kecil yang terlewat. • Cukup: Mahasiswa memiliki pemahaman dasar tentang kasus, mampu mengidentifikasi beberapa fakta, namun mungkin kesulitan membedakan yang relevan dan tidak relevan, atau kurang mengaitkan dengan konteks keolahragaan. Analisis cenderung bersifat deskriptif daripada analitis mendalam. • Kurang: Mahasiswa gagal memahami inti kasus, banyak fakta kunci yang tidak teridentifikasi atau salah diinterpretasikan, dan tidak mampu mengaitkan ka</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif</p>	Luring 100 menit		<p>Materi: Kerangka Hukum Pengupahan di Indonesia Pustaka: Abdul Khakim, 2016, Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti</p>	10%
---	--	---	---	---------------------	--	---	-----

3	Mahasiswa mampu menganalisa Komponen Upah dan Struktur Pengupahan	<p>Penilaian ini dapat dilakukan melalui studi kasus tertulis, presentasi kasus, atau diskusi kelompok kasus. 1. Kemampuan Menganalisis Kasus-kasus Hukum Keolahragaan (Pemahaman Kasus) Identifikasi Fakta Relevan: Mampu mengidentifikasi semua fakta material (penting) dari kasus yang diberikan. Mampu membedakan fakta yang relevan dengan fakta yang tidak relevan (distraktor). Menyajikan fakta secara ringkas, jelas, dan akurat. Pemahaman Konteks Keolahragaan: Menunjukkan pemahaman tentang konteks olahraga di mana kasus tersebut terjadi (misalnya, jenis olahraga, peraturan federasi, budaya olahraga). Mengaitkan fakta kasus dengan praktik dan regulasi umum dalam dunia olahraga. Identifikasi Pihak Terkait: Mampu mengidentifikasi semua pihak yang terlibat dalam kasus (misalnya, atlet, pelatih, klub, federasi, sponsor, badan peradilan). Memahami posisi dan kepentingan masing-masing pihak. 2. Kemampuan Mengidentifikasi Permasalahan Hukum (Legal Issue Spotting) Formulasi Isu Hukum: Mampu merumuskan permasalahan hukum utama</p>	<p>Kriteria:</p> <p>1. Kedalaman Analisis Kasus • Sangat Baik: Mahasiswa menunjukkan pemahaman mendalam tentang kasus, mampu mengidentifikasi semua fakta kunci, membedakan fakta relevan dan tidak relevan dengan tepat, serta mengaitkan kasus dengan konteks keolahragaan yang luas dan relevan. Analisis tidak hanya permukaan, tetapi menggali akar permasalahan. • Baik: Mahasiswa memahami kasus dengan baik, mampu mengidentifikasi sebagian besar fakta kunci, dan menunjukkan pemahaman yang cukup tentang konteks keolahragaan. Analisis sudah cukup mendalam namun mungkin ada beberapa detail kecil yang terlewat. • Cukup: Mahasiswa memiliki pemahaman dasar tentang kasus, mampu mengidentifikasi beberapa fakta, namun mungkin kesulitan membedakan yang relevan dan tidak relevan, atau kurang mengaitkan dengan konteks keolahragaan. Analisis cenderung bersifat deskriptif daripada analitis mendalam. • Kurang: Mahasiswa gagal memahami inti kasus, banyak fakta kunci yang tidak teridentifikasi atau salah diinterpretasikan, dan tidak mampu mengaitkan ka</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Luring 100 menit		<p>Materi: Komponen Upah dan Struktur Pengupahan</p> <p>Pustaka: <i>Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (dan perubahannya, PP No. 51 Tahun 2023)</i></p>	10%
---	---	---	---	---------------------	--	--	-----

4	Mahasiswa mampu menganalisis tentang Upah Minimum: Penentuan dan Implementasi	<p>Penilaian ini dapat dilakukan melalui studi kasus tertulis, presentasi kasus, atau diskusi kelompok kasus. 1. Kemampuan Menganalisis Kasus-kasus Hukum Keolahragaan (Pemahaman Kasus) Identifikasi Fakta Relevan: Mampu mengidentifikasi semua fakta material (penting) dari kasus yang diberikan. Mampu membedakan fakta yang relevan dengan fakta yang tidak relevan (distraktor). Menyajikan fakta secara ringkas, jelas, dan akurat. Pemahaman Konteks Keolahragaan: Menunjukkan pemahaman tentang konteks olahraga di mana kasus tersebut terjadi (misalnya, jenis olahraga, peraturan federasi, budaya olahraga). Mengaitkan fakta kasus dengan praktik dan regulasi umum dalam dunia olahraga. Identifikasi Pihak Terkait: Mampu mengidentifikasi semua pihak yang terlibat dalam kasus (misalnya, atlet, pelatih, klub, federasi, sponsor, badan peradilan). Memahami posisi dan kepentingan masing-masing pihak. 2. Kemampuan Mengidentifikasi Permasalahan Hukum (Legal Issue Spotting) Formulasi Isu Hukum: Mampu merumuskan permasalahan hukum utama</p>	<p>Kriteria:</p> <p>1. Kedalaman Analisis Kasus • Sangat Baik: Mahasiswa menunjukkan pemahaman mendalam tentang kasus, mampu mengidentifikasi semua fakta kunci, membedakan fakta relevan dan tidak relevan dengan tepat, serta mengaitkan kasus dengan konteks keolahragaan yang luas dan relevan. Analisis tidak hanya permukaan, tetapi menggali akar permasalahan. • Baik: Mahasiswa memahami kasus dengan baik, mampu mengidentifikasi sebagian besar fakta kunci, dan menunjukkan pemahaman yang cukup tentang konteks keolahragaan. Analisis sudah cukup mendalam namun mungkin ada beberapa detail kecil yang terlewat. • Cukup: Mahasiswa memiliki pemahaman dasar tentang kasus, mampu mengidentifikasi beberapa fakta, namun mungkin kesulitan membedakan yang relevan dan tidak relevan, atau kurang mengaitkan dengan konteks keolahragaan. Analisis cenderung bersifat deskriptif daripada analitis mendalam. • Kurang: Mahasiswa gagal memahami inti kasus, banyak fakta kunci yang tidak teridentifikasi atau salah diinterpretasikan, dan tidak mampu mengaitkan ka</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Luring 100 menit		<p>Materi: Upah Minimum: Penentuan dan Implementasi Pustaka: <i>Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (dan perubahannya, PP No. 51 Tahun 2023)</i></p>	5%
---	---	---	---	---------------------	--	--	----

5	Mahasiswa mampu mengidentifikasi komponen Upah Lembur dan Perhitungan Lainnya	<p>Penilaian ini dapat dilakukan melalui studi kasus tertulis, presentasi kasus, atau diskusi kelompok kasus. 1. Kemampuan Menganalisis Kasus-kasus Hukum Keolahragaan (Pemahaman Kasus) Identifikasi Fakta Relevan: Mampu mengidentifikasi semua fakta material (penting) dari kasus yang diberikan. Mampu membedakan fakta yang relevan dengan fakta yang tidak relevan (distraktor). Menyajikan fakta secara ringkas, jelas, dan akurat. Pemahaman Konteks Keolahragaan: Menunjukkan pemahaman tentang konteks olahraga di mana kasus tersebut terjadi (misalnya, jenis olahraga, peraturan federasi, budaya olahraga). Mengaitkan fakta kasus dengan praktik dan regulasi umum dalam dunia olahraga. Identifikasi Pihak Terkait: Mampu mengidentifikasi semua pihak yang terlibat dalam kasus (misalnya, atlet, pelatih, klub, federasi, sponsor, badan peradilan). Memahami posisi dan kepentingan masing-masing pihak. 2. Kemampuan Mengidentifikasi Permasalahan Hukum (Legal Issue Spotting) Formulasi Isu Hukum: Mampu merumuskan permasalahan hukum utama</p>	<p>Kriteria:</p> <p>1. Kedalaman Analisis Kasus • Sangat Baik: Mahasiswa menunjukkan pemahaman mendalam tentang kasus, mampu mengidentifikasi semua fakta kunci, membedakan fakta relevan dan tidak relevan dengan tepat, serta mengaitkan kasus dengan konteks keolahragaan yang luas dan relevan. Analisis tidak hanya permukaan, tetapi menggali akar permasalahan. • Baik: Mahasiswa memahami kasus dengan baik, mampu mengidentifikasi sebagian besar fakta kunci, dan menunjukkan pemahaman yang cukup tentang konteks keolahragaan. Analisis sudah cukup mendalam namun mungkin ada beberapa detail kecil yang terlewat. • Cukup: Mahasiswa memiliki pemahaman dasar tentang kasus, mampu mengidentifikasi beberapa fakta, namun mungkin kesulitan membedakan yang relevan dan tidak relevan, atau kurang mengaitkan dengan konteks keolahragaan. Analisis cenderung bersifat deskriptif daripada analitis mendalam. • Kurang: Mahasiswa gagal memahami inti kasus, banyak fakta kunci yang tidak teridentifikasi atau salah diinterpretasikan, dan tidak mampu mengaitkan ka</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Luring 100 menit		<p>Materi: Upah Lembur dan Perhitungan Lainnya Pustaka: <i>Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (dan perubahannya, PP No. 51 Tahun 2023)</i></p>	5%
---	---	---	---	---------------------	--	---	----

6	Mahasiswa mampu menganalisis Tunjangan dan Manfaat Non-Upah	<p>Penilaian ini dapat dilakukan melalui studi kasus tertulis, presentasi kasus, atau diskusi kelompok kasus. 1. Kemampuan Menganalisis Kasus-kasus Hukum Keolahragaan (Pemahaman Kasus) Identifikasi Fakta Relevan: Mampu mengidentifikasi semua fakta material (penting) dari kasus yang diberikan. Mampu membedakan fakta yang relevan dengan fakta yang tidak relevan (distraktor). Menyajikan fakta secara ringkas, jelas, dan akurat. Pemahaman Konteks Keolahragaan: Menunjukkan pemahaman tentang konteks olahraga di mana kasus tersebut terjadi (misalnya, jenis olahraga, peraturan federasi, budaya olahraga). Mengaitkan fakta kasus dengan praktik dan regulasi umum dalam dunia olahraga. Identifikasi Pihak Terkait: Mampu mengidentifikasi semua pihak yang terlibat dalam kasus (misalnya, atlet, pelatih, klub, federasi, sponsor, badan peradilan). Memahami posisi dan kepentingan masing-masing pihak. 2. Kemampuan Mengidentifikasi Permasalahan Hukum (Legal Issue Spotting) Formulasi Isu Hukum: Mampu merumuskan permasalahan hukum utama</p>	<p>Kriteria:</p> <p>1. Kedalaman Analisis Kasus • Sangat Baik: Mahasiswa menunjukkan pemahaman mendalam tentang kasus, mampu mengidentifikasi semua fakta kunci, membedakan fakta relevan dan tidak relevan dengan tepat, serta mengaitkan kasus dengan konteks keolahragaan yang luas dan relevan. Analisis tidak hanya permukaan, tetapi menggali akar permasalahan. • Baik: Mahasiswa memahami kasus dengan baik, mampu mengidentifikasi sebagian besar fakta kunci, dan menunjukkan pemahaman yang cukup tentang konteks keolahragaan. Analisis sudah cukup mendalam namun mungkin ada beberapa detail kecil yang terlewat. • Cukup: Mahasiswa memiliki pemahaman dasar tentang kasus, mampu mengidentifikasi beberapa fakta, namun mungkin kesulitan membedakan yang relevan dan tidak relevan, atau kurang mengaitkan dengan konteks keolahragaan. Analisis cenderung bersifat deskriptif daripada analitis mendalam. • Kurang: Mahasiswa gagal memahami inti kasus, banyak fakta kunci yang tidak teridentifikasi atau salah diinterpretasikan, dan tidak mampu mengaitkan ka</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif</p>	Luring 100 menit		<p>Materi: Tunjangan dan Manfaat Non-Upah Pustaka: <i>Abdul Khakim, 2016, Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti</i></p>	5%
---	---	---	---	---------------------	--	--	----

7	Mahasiswa mampu mengidentifikasi Kebijakan Pengupahan di Sektor Tertentu dan Permasalahan Upah	<p>Penilaian ini dapat dilakukan melalui studi kasus tertulis, presentasi kasus, atau diskusi kelompok kasus. 1. Kemampuan Menganalisis Kasus-kasus Hukum Keolahragaan (Pemahaman Kasus) Identifikasi Fakta Relevan: Mampu mengidentifikasi semua fakta material (penting) dari kasus yang diberikan. Mampu membedakan fakta yang relevan dengan fakta yang tidak relevan (distraktor). Menyajikan fakta secara ringkas, jelas, dan akurat. Pemahaman Konteks Keolahragaan: Menunjukkan pemahaman tentang konteks olahraga di mana kasus tersebut terjadi (misalnya, jenis olahraga, peraturan federasi, budaya olahraga). Mengaitkan fakta kasus dengan praktik dan regulasi umum dalam dunia olahraga. Identifikasi Pihak Terkait: Mampu mengidentifikasi semua pihak yang terlibat dalam kasus (misalnya, atlet, pelatih, klub, federasi, sponsor, badan peradilan). Memahami posisi dan kepentingan masing-masing pihak. 2. Kemampuan Mengidentifikasi Permasalahan Hukum (Legal Issue Spotting) Formulasi Isu Hukum: Mampu merumuskan permasalahan hukum utama</p>	<p>Kriteria:</p> <p>1. Kedalaman Analisis Kasus • Sangat Baik: Mahasiswa menunjukkan pemahaman mendalam tentang kasus, mampu mengidentifikasi semua fakta kunci, membedakan fakta relevan dan tidak relevan dengan tepat, serta mengaitkan kasus dengan konteks keolahragaan yang luas dan relevan. Analisis tidak hanya permukaan, tetapi menggali akar permasalahan. • Baik: Mahasiswa memahami kasus dengan baik, mampu mengidentifikasi sebagian besar fakta kunci, dan menunjukkan pemahaman yang cukup tentang konteks keolahragaan. Analisis sudah cukup mendalam namun mungkin ada beberapa detail kecil yang terlewat. • Cukup: Mahasiswa memiliki pemahaman dasar tentang kasus, mampu mengidentifikasi beberapa fakta, namun mungkin kesulitan membedakan yang relevan dan tidak relevan, atau kurang mengaitkan dengan konteks keolahragaan. Analisis cenderung bersifat deskriptif daripada analitis mendalam. • Kurang: Mahasiswa gagal memahami inti kasus, banyak fakta kunci yang tidak teridentifikasi atau salah diinterpretasikan, dan tidak mampu mengaitkan ka</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif</p>	Luring 100 menit		<p>Materi: Kebijakan Pengupahan di Sektor Tertentu dan Permasalahan Upah</p> <p>Pustaka: <i>Abdul Khakim, 2016, Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti</i></p>	5%
---	--	---	---	---------------------	--	--	----

8	Materi pertemuan satu sampai tujuh	<p>Penilaian ini dapat dilakukan melalui studi kasus tertulis, presentasi kasus, atau diskusi kelompok kasus. 1. Kemampuan Menganalisis Kasus-kasus Hukum Keolahragaan (Pemahaman Kasus) Identifikasi Fakta Relevan: Mampu mengidentifikasi semua fakta material (penting) dari kasus yang diberikan. Mampu membedakan fakta yang relevan dengan fakta yang tidak relevan (distraktor). Menyajikan fakta secara ringkas, jelas, dan akurat. Pemahaman Konteks Keolahragaan: Menunjukkan pemahaman tentang konteks olahraga di mana kasus tersebut terjadi (misalnya, jenis olahraga, peraturan federasi, budaya olahraga). Mengaitkan fakta kasus dengan praktik dan regulasi umum dalam dunia olahraga. Identifikasi Pihak Terkait: Mampu mengidentifikasi semua pihak yang terlibat dalam kasus (misalnya, atlet, pelatih, klub, federasi, sponsor, badan peradilan). Memahami posisi dan kepentingan masing-masing pihak. 2. Kemampuan Mengidentifikasi Permasalahan Hukum (Legal Issue Spotting) Formulasi Isu Hukum: Mampu merumuskan permasalahan hukum utama</p>	<p>Kriteria:</p> <p>1. Kedalaman Analisis Kasus • Sangat Baik: Mahasiswa menunjukkan pemahaman mendalam tentang kasus, mampu mengidentifikasi semua fakta kunci, membedakan fakta relevan dan tidak relevan dengan tepat, serta mengaitkan kasus dengan konteks keolahragaan yang luas dan relevan. Analisis tidak hanya permukaan, tetapi menggali akar permasalahan. • Baik: Mahasiswa memahami kasus dengan baik, mampu mengidentifikasi sebagian besar fakta kunci, dan menunjukkan pemahaman yang cukup tentang konteks keolahragaan. Analisis sudah cukup mendalam namun mungkin ada beberapa detail kecil yang terlewat. • Cukup: Mahasiswa memiliki pemahaman dasar tentang kasus, mampu mengidentifikasi beberapa fakta, namun mungkin kesulitan membedakan yang relevan dan tidak relevan, atau kurang mengaitkan dengan konteks keolahragaan. Analisis cenderung bersifat deskriptif daripada analitis mendalam. • Kurang: Mahasiswa gagal memahami inti kasus, banyak fakta kunci yang tidak teridentifikasi atau salah diinterpretasikan, dan tidak mampu mengaitkan ka</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Tes</p>	Luring 100 menit		<p>Materi: Semua materi dari pertemuan satu sampai tujuh Pustaka: <i>Abdul Khakim, 2016, Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti</i></p>	10%
---	------------------------------------	---	--	---------------------	--	---	-----

9	Mahasiswa mampu memahami Upah dalam Konteks Hubungan Industrial	<p>Penilaian ini dapat dilakukan melalui studi kasus tertulis, presentasi kasus, atau diskusi kelompok kasus. 1. Kemampuan Menganalisis Kasus-kasus Hukum Keolahragaan (Pemahaman Kasus) Identifikasi Fakta Relevan: Mampu mengidentifikasi semua fakta material (penting) dari kasus yang diberikan. Mampu membedakan fakta yang relevan dengan fakta yang tidak relevan (distraktor). Menyajikan fakta secara ringkas, jelas, dan akurat. Pemahaman Konteks Keolahragaan: Menunjukkan pemahaman tentang konteks olahraga di mana kasus tersebut terjadi (misalnya, jenis olahraga, peraturan federasi, budaya olahraga). Mengaitkan fakta kasus dengan praktik dan regulasi umum dalam dunia olahraga. Identifikasi Pihak Terkait: Mampu mengidentifikasi semua pihak yang terlibat dalam kasus (misalnya, atlet, pelatih, klub, federasi, sponsor, badan peradilan). Memahami posisi dan kepentingan masing-masing pihak. 2. Kemampuan Mengidentifikasi Permasalahan Hukum (Legal Issue Spotting) Formulasi Isu Hukum: Mampu merumuskan permasalahan hukum utama</p>	<p>Kriteria:</p> <p>1. Kedalaman Analisis Kasus • Sangat Baik: Mahasiswa menunjukkan pemahaman mendalam tentang kasus, mampu mengidentifikasi semua fakta kunci, membedakan fakta relevan dan tidak relevan dengan tepat, serta mengaitkan kasus dengan konteks keolahragaan yang luas dan relevan. Analisis tidak hanya permukaan, tetapi menggali akar permasalahan. • Baik: Mahasiswa memahami kasus dengan baik, mampu mengidentifikasi sebagian besar fakta kunci, dan menunjukkan pemahaman yang cukup tentang konteks keolahragaan. Analisis sudah cukup mendalam namun mungkin ada beberapa detail kecil yang terlewat. • Cukup: Mahasiswa memiliki pemahaman dasar tentang kasus, mampu mengidentifikasi beberapa fakta, namun mungkin kesulitan membedakan yang relevan dan tidak relevan, atau kurang mengaitkan dengan konteks keolahragaan. Analisis cenderung bersifat deskriptif daripada analitis mendalam. • Kurang: Mahasiswa gagal memahami inti kasus, banyak fakta kunci yang tidak teridentifikasi atau salah diinterpretasikan, dan tidak mampu mengaitkan ka</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Luring 100 menit		<p>Materi: Upah dalam Konteks Hubungan Industrial</p> <p>Pustaka: <i>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</i></p>	5%
---	---	---	---	---------------------	--	--	----

10	Mahasiswa mampu memahami Sengketa Pengupahan dan Mekanisme Penyelesaiannya	<p>Penilaian ini dapat dilakukan melalui studi kasus tertulis, presentasi kasus, atau diskusi kelompok kasus. 1. Kemampuan Menganalisis Kasus-kasus Hukum Keolahragaan (Pemahaman Kasus) Identifikasi Fakta Relevan: Mampu mengidentifikasi semua fakta material (penting) dari kasus yang diberikan. Mampu membedakan fakta yang relevan dengan fakta yang tidak relevan (distraktor). Menyajikan fakta secara ringkas, jelas, dan akurat. Pemahaman Konteks Keolahragaan: Menunjukkan pemahaman tentang konteks olahraga di mana kasus tersebut terjadi (misalnya, jenis olahraga, peraturan federasi, budaya olahraga). Mengaitkan fakta kasus dengan praktik dan regulasi umum dalam dunia olahraga. Identifikasi Pihak Terkait: Mampu mengidentifikasi semua pihak yang terlibat dalam kasus (misalnya, atlet, pelatih, klub, federasi, sponsor, badan peradilan). Memahami posisi dan kepentingan masing-masing pihak. 2. Kemampuan Mengidentifikasi Permasalahan Hukum (Legal Issue Spotting) Formulasi Isu Hukum: Mampu merumuskan permasalahan hukum utama</p>	<p>Kriteria:</p> <p>1. Kedalaman Analisis Kasus • Sangat Baik: Mahasiswa menunjukkan pemahaman mendalam tentang kasus, mampu mengidentifikasi semua fakta kunci, membedakan fakta relevan dan tidak relevan dengan tepat, serta mengaitkan kasus dengan konteks keolahragaan yang luas dan relevan. Analisis tidak hanya permukaan, tetapi menggali akar permasalahan. • Baik: Mahasiswa memahami kasus dengan baik, mampu mengidentifikasi sebagian besar fakta kunci, dan menunjukkan pemahaman yang cukup tentang konteks keolahragaan. Analisis sudah cukup mendalam namun mungkin ada beberapa detail kecil yang terlewat. • Cukup: Mahasiswa memiliki pemahaman dasar tentang kasus, mampu mengidentifikasi beberapa fakta, namun mungkin kesulitan membedakan yang relevan dan tidak relevan, atau kurang mengaitkan dengan konteks keolahragaan. Analisis cenderung bersifat deskriptif daripada analitis mendalam. • Kurang: Mahasiswa gagal memahami inti kasus, banyak fakta kunci yang tidak teridentifikasi atau salah diinterpretasikan, dan tidak mampu mengaitkan ka</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Luring 100 menit		<p>Materi: Sengketa Pengupahan dan Mekanisme Penyelesaiannya</p> <p>Pustaka: <i>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</i></p>	5%
----	--	---	---	---------------------	--	---	----

11	Mahasiswa mampu mengidentifikasi Pajak atas Upah dan Jaminan Sosial	<p>Penilaian ini dapat dilakukan melalui studi kasus tertulis, presentasi kasus, atau diskusi kelompok kasus. 1. Kemampuan Menganalisis Kasus-kasus Hukum Keolahragaan (Pemahaman Kasus) Identifikasi Fakta Relevan: Mampu mengidentifikasi semua fakta material (penting) dari kasus yang diberikan. Mampu membedakan fakta yang relevan dengan fakta yang tidak relevan (distraktor). Menyajikan fakta secara ringkas, jelas, dan akurat. Pemahaman Konteks Keolahragaan: Menunjukkan pemahaman tentang konteks olahraga di mana kasus tersebut terjadi (misalnya, jenis olahraga, peraturan federasi, budaya olahraga). Mengaitkan fakta kasus dengan praktik dan regulasi umum dalam dunia olahraga. Identifikasi Pihak Terkait: Mampu mengidentifikasi semua pihak yang terlibat dalam kasus (misalnya, atlet, pelatih, klub, federasi, sponsor, badan peradilan). Memahami posisi dan kepentingan masing-masing pihak. 2. Kemampuan Mengidentifikasi Permasalahan Hukum (Legal Issue Spotting) Formulasi Isu Hukum: Mampu merumuskan permasalahan hukum utama</p>	<p>Kriteria:</p> <p>1. Kedalaman Analisis Kasus • Sangat Baik: Mahasiswa menunjukkan pemahaman mendalam tentang kasus, mampu mengidentifikasi semua fakta kunci, membedakan fakta relevan dan tidak relevan dengan tepat, serta mengaitkan kasus dengan konteks keolahragaan yang luas dan relevan. Analisis tidak hanya permukaan, tetapi menggali akar permasalahan. • Baik: Mahasiswa memahami kasus dengan baik, mampu mengidentifikasi sebagian besar fakta kunci, dan menunjukkan pemahaman yang cukup tentang konteks keolahragaan. Analisis sudah cukup mendalam namun mungkin ada beberapa detail kecil yang terlewat. • Cukup: Mahasiswa memiliki pemahaman dasar tentang kasus, mampu mengidentifikasi beberapa fakta, namun mungkin kesulitan membedakan yang relevan dan tidak relevan, atau kurang mengaitkan dengan konteks keolahragaan. Analisis cenderung bersifat deskriptif daripada analitis mendalam. • Kurang: Mahasiswa gagal memahami inti kasus, banyak fakta kunci yang tidak teridentifikasi atau salah diinterpretasikan, dan tidak mampu mengaitkan ka</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif</p>	Luring 100 menit		<p>Materi: Pajak atas Upah dan Jaminan Sosial Pustaka: <i>Abdul Khakim, 2016, Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti</i></p>	5%
----	---	---	---	---------------------	--	--	----

12	Mahasiswa mampu menganalisa tentang Produktivitas dan Pengupahan Berbasis Kinerja	<p>Penilaian ini dapat dilakukan melalui studi kasus tertulis, presentasi kasus, atau diskusi kelompok kasus. 1. Kemampuan Menganalisis Kasus-kasus Hukum Keolahragaan (Pemahaman Kasus) Identifikasi Fakta Relevan: Mampu mengidentifikasi semua fakta material (penting) dari kasus yang diberikan. Mampu membedakan fakta yang relevan dengan fakta yang tidak relevan (distraktor). Menyajikan fakta secara ringkas, jelas, dan akurat. Pemahaman Konteks Keolahragaan: Menunjukkan pemahaman tentang konteks olahraga di mana kasus tersebut terjadi (misalnya, jenis olahraga, peraturan federasi, budaya olahraga). Mengaitkan fakta kasus dengan praktik dan regulasi umum dalam dunia olahraga. Identifikasi Pihak Terkait: Mampu mengidentifikasi semua pihak yang terlibat dalam kasus (misalnya, atlet, pelatih, klub, federasi, sponsor, badan peradilan). Memahami posisi dan kepentingan masing-masing pihak. 2. Kemampuan Mengidentifikasi Permasalahan Hukum (Legal Issue Spotting) Formulasi Isu Hukum: Mampu merumuskan permasalahan hukum utama</p>	<p>Kriteria:</p> <p>1. Kedalaman Analisis Kasus • Sangat Baik: Mahasiswa menunjukkan pemahaman mendalam tentang kasus, mampu mengidentifikasi semua fakta kunci, membedakan fakta relevan dan tidak relevan dengan tepat, serta mengaitkan kasus dengan konteks keolahragaan yang luas dan relevan. Analisis tidak hanya permukaan, tetapi menggali akar permasalahan. • Baik: Mahasiswa memahami kasus dengan baik, mampu mengidentifikasi sebagian besar fakta kunci, dan menunjukkan pemahaman yang cukup tentang konteks keolahragaan. Analisis sudah cukup mendalam namun mungkin ada beberapa detail kecil yang terlewat. • Cukup: Mahasiswa memiliki pemahaman dasar tentang kasus, mampu mengidentifikasi beberapa fakta, namun mungkin kesulitan membedakan yang relevan dan tidak relevan, atau kurang mengaitkan dengan konteks keolahragaan. Analisis cenderung bersifat deskriptif daripada analitis mendalam. • Kurang: Mahasiswa gagal memahami inti kasus, banyak fakta kunci yang tidak teridentifikasi atau salah diinterpretasikan, dan tidak mampu mengaitkan ka</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasi</p>	Luring 100 menit		<p>Materi: Produktivitas dan Pengupahan Berbasis Kinerja Pustaka: Abdul Khakim, 2016, <i>Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Indonesia</i>, Bandung: Citra Aditya Bakti</p>	5%
----	---	---	--	---------------------	--	---	----

13	Mahasiswa mampu mengklasifikasikan Tantangan dan Isu Kontemporer dalam Pengupahan	<p>Penilaian ini dapat dilakukan melalui studi kasus tertulis, presentasi kasus, atau diskusi kelompok kasus. 1. Kemampuan Menganalisis Kasus-kasus Hukum Keolahragaan (Pemahaman Kasus) Identifikasi Fakta Relevan: Mampu mengidentifikasi semua fakta material (penting) dari kasus yang diberikan. Mampu membedakan fakta yang relevan dengan fakta yang tidak relevan (distraktor). Menyajikan fakta secara ringkas, jelas, dan akurat. Pemahaman Konteks Keolahragaan: Menunjukkan pemahaman tentang konteks olahraga di mana kasus tersebut terjadi (misalnya, jenis olahraga, peraturan federasi, budaya olahraga). Mengaitkan fakta kasus dengan praktik dan regulasi umum dalam dunia olahraga. Identifikasi Pihak Terkait: Mampu mengidentifikasi semua pihak yang terlibat dalam kasus (misalnya, atlet, pelatih, klub, federasi, sponsor, badan peradilan). Memahami posisi dan kepentingan masing-masing pihak. 2. Kemampuan Mengidentifikasi Permasalahan Hukum (Legal Issue Spotting) Formulasi Isu Hukum: Mampu merumuskan permasalahan hukum utama</p>	<p>Kriteria:</p> <p>1. Kedalaman Analisis Kasus • Sangat Baik: Mahasiswa menunjukkan pemahaman mendalam tentang kasus, mampu mengidentifikasi semua fakta kunci, membedakan fakta relevan dan tidak relevan dengan tepat, serta mengaitkan kasus dengan konteks keolahragaan yang luas dan relevan. Analisis tidak hanya permukaan, tetapi menggali akar permasalahan. • Baik: Mahasiswa memahami kasus dengan baik, mampu mengidentifikasi sebagian besar fakta kunci, dan menunjukkan pemahaman yang cukup tentang konteks keolahragaan. Analisis sudah cukup mendalam namun mungkin ada beberapa detail kecil yang terlewat. • Cukup: Mahasiswa memiliki pemahaman dasar tentang kasus, mampu mengidentifikasi beberapa fakta, namun mungkin kesulitan membedakan yang relevan dan tidak relevan, atau kurang mengaitkan dengan konteks keolahragaan. Analisis cenderung bersifat deskriptif daripada analitis mendalam. • Kurang: Mahasiswa gagal memahami inti kasus, banyak fakta kunci yang tidak teridentifikasi atau salah diinterpretasikan, dan tidak mampu mengaitkan ka</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif</p>	Luring 100 menit		<p>Materi: Tantangan dan Isu Kontemporer dalam Pengupahan Pustaka: Abdul Khakim, 2016, Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti</p>	5%
----	---	---	---	---------------------	--	---	----

14	Mahasiswa mampu membandingkan Sistem Pengupahan Global	<p>Penilaian ini dapat dilakukan melalui studi kasus tertulis, presentasi kasus, atau diskusi kelompok kasus. 1. Kemampuan Menganalisis Kasus-kasus Hukum Keolahaagaan (Pemahaman Kasus) Identifikasi Fakta Relevan: Mampu mengidentifikasi semua fakta material (penting) dari kasus yang diberikan. Mampu membedakan fakta yang relevan dengan fakta yang tidak relevan (distraktor). Menyajikan fakta secara ringkas, jelas, dan akurat. Pemahaman Konteks Keolahaagaan: Menunjukkan pemahaman tentang konteks olahraga di mana kasus tersebut terjadi (misalnya, jenis olahraga, peraturan federasi, budaya olahraga). Mengaitkan fakta kasus dengan praktik dan regulasi umum dalam dunia olahraga. Identifikasi Pihak Terkait: Mampu mengidentifikasi semua pihak yang terlibat dalam kasus (misalnya, atlet, pelatih, klub, federasi, sponsor, badan peradilan). Memahami posisi dan kepentingan masing-masing pihak. 2. Kemampuan Mengidentifikasi Permasalahan Hukum (Legal Issue Spotting) Formulasi Isu Hukum: Mampu merumuskan permasalahan hukum utama</p>	<p>Kriteria:</p> <p>1. Kedalaman Analisis Kasus • Sangat Baik: Mahasiswa menunjukkan pemahaman mendalam tentang kasus, mampu mengidentifikasi semua fakta kunci, membedakan fakta relevan dan tidak relevan dengan tepat, serta mengaitkan kasus dengan konteks keolahaagaan yang luas dan relevan. Analisis tidak hanya permukaan, tetapi menggali akar permasalahan. • Baik: Mahasiswa memahami kasus dengan baik, mampu mengidentifikasi sebagian besar fakta kunci, dan menunjukkan pemahaman yang cukup tentang konteks keolahaagaan. Analisis sudah cukup mendalam namun mungkin ada beberapa detail kecil yang terlewat. • Cukup: Mahasiswa memiliki pemahaman dasar tentang kasus, mampu mengidentifikasi beberapa fakta, namun mungkin kesulitan membedakan yang relevan dan tidak relevan, atau kurang mengaitkan dengan konteks keolahaagaan. Analisis cenderung bersifat deskriptif daripada analitis mendalam. • Kurang: Mahasiswa gagal memahami inti kasus, banyak fakta kunci yang tidak teridentifikasi atau salah diinterpretasikan, dan tidak mampu mengaitkan ka</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Luring 100 menit		<p>Materi: Perbandingan Sistem Pengupahan Global</p> <p>Pustaka: Abdul Khakim, 2016, <i>Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Indonesia</i>, Bandung: Citra Aditya Bakti</p>	5%
----	--	---	---	---------------------	--	--	----

15	Mahasiswa dapat melakukan Studi Kasus Lanjutan dan Diskusi Komprehensif	<p>Penilaian ini dapat dilakukan melalui studi kasus tertulis, presentasi kasus, atau diskusi kelompok kasus. 1. Kemampuan Menganalisis Kasus-kasus Hukum Keolahaagaan (Pemahaman Kasus) Identifikasi Fakta Relevan: Mampu mengidentifikasi semua fakta material (penting) dari kasus yang diberikan. Mampu membedakan fakta yang relevan dengan fakta yang tidak relevan (distraktor). Menyajikan fakta secara ringkas, jelas, dan akurat. Pemahaman Konteks Keolahaagaan: Menunjukkan pemahaman tentang konteks olahraga di mana kasus tersebut terjadi (misalnya, jenis olahraga, peraturan federasi, budaya olahraga). Mengaitkan fakta kasus dengan praktik dan regulasi umum dalam dunia olahraga. Identifikasi Pihak Terkait: Mampu mengidentifikasi semua pihak yang terlibat dalam kasus (misalnya, atlet, pelatih, klub, federasi, sponsor, badan peradilan). Memahami posisi dan kepentingan masing-masing pihak. 2. Kemampuan Mengidentifikasi Permasalahan Hukum (Legal Issue Spotting) Formulasi Isu Hukum: Mampu merumuskan permasalahan hukum utam</p>	<p>Kriteria:</p> <p>1. Kedalaman Analisis Kasus • Sangat Baik: Mahasiswa menunjukkan pemahaman mendalam tentang kasus, mampu mengidentifikasi semua fakta kunci, membedakan fakta relevan dan tidak relevan dengan tepat, serta mengaitkan kasus dengan konteks keolahaagaan yang luas dan relevan. Analisis tidak hanya permukaan, tetapi menggali akar permasalahan. • Baik: Mahasiswa memahami kasus dengan baik, mampu mengidentifikasi sebagian besar fakta kunci, dan menunjukkan pemahaman yang cukup tentang konteks keolahaagaan. Analisis sudah cukup mendalam namun mungkin ada beberapa detail kecil yang terlewat. • Cukup: Mahasiswa memiliki pemahaman dasar tentang kasus, mampu mengidentifikasi beberapa fakta, namun mungkin kesulitan membedakan yang relevan dan tidak relevan, atau kurang mengaitkan dengan konteks keolahaagaan. Analisis cenderung bersifat deskriptif daripada analitis mendalam. • Kurang: Mahasiswa gagal memahami inti kasus, banyak fakta kunci yang tidak teridentifikasi atau salah diinterpretasikan, dan tidak mampu mengaitkan ka</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Luring 100 menit		<p>Materi: Studi Kasus Lanjutan dan Diskusi Komprehensif Pustaka: <i>Abdul Khakim, 2016, Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti</i></p>	5%
----	---	--	---	---------------------	--	---	----

16	Mahasiswa dapat memahami keseluruhan materi mata kuliah Pengupahan dan Kebijakan Pengupahan	<p>Penilaian ini dapat dilakukan melalui studi kasus tertulis, presentasi kasus, atau diskusi kelompok kasus. 1. Kemampuan Menganalisis Kasus-kasus Hukum Keolahragaan (Pemahaman Kasus) Identifikasi Fakta Relevan: Mampu mengidentifikasi semua fakta material (penting) dari kasus yang diberikan. Mampu membedakan fakta yang relevan dengan fakta yang tidak relevan (distraktor). Menyajikan fakta secara ringkas, jelas, dan akurat. Pemahaman Konteks Keolahragaan: Menunjukkan pemahaman tentang konteks olahraga di mana kasus tersebut terjadi (misalnya, jenis olahraga, peraturan federasi, budaya olahraga). Mengaitkan fakta kasus dengan praktik dan regulasi umum dalam dunia olahraga. Identifikasi Pihak Terkait: Mampu mengidentifikasi semua pihak yang terlibat dalam kasus (misalnya, atlet, pelatih, klub, federasi, sponsor, badan peradilan). Memahami posisi dan kepentingan masing-masing pihak. 2. Kemampuan Mengidentifikasi Permasalahan Hukum (Legal Issue Spotting) Formulasi Isu Hukum: Mampu merumuskan permasalahan hukum utam</p>	<p>Kriteria:</p> <p>1. Kedalaman Analisis Kasus • Sangat Baik: Mahasiswa menunjukkan pemahaman mendalam tentang kasus, mampu mengidentifikasi semua fakta kunci, membedakan fakta relevan dan tidak relevan dengan tepat, serta mengaitkan kasus dengan konteks keolahragaan yang luas dan relevan. Analisis tidak hanya permukaan, tetapi menggali akar permasalahan. • Baik: Mahasiswa memahami kasus dengan baik, mampu mengidentifikasi sebagian besar fakta kunci, dan menunjukkan pemahaman yang cukup tentang konteks keolahragaan. Analisis sudah cukup mendalam namun mungkin ada beberapa detail kecil yang terlewat. • Cukup: Mahasiswa memiliki pemahaman dasar tentang kasus, mampu mengidentifikasi beberapa fakta, namun mungkin kesulitan membedakan yang relevan dan tidak relevan, atau kurang mengaitkan dengan konteks keolahragaan. Analisis cenderung bersifat deskriptif daripada analitis mendalam. • Kurang: Mahasiswa gagal memahami inti kasus, banyak fakta kunci yang tidak teridentifikasi atau salah diinterpretasikan, dan tidak mampu mengaitkan ka</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif, Tes</p>	Luring 100 menit		<p>Materi: Seluruh materi dari pertemuan 1 sampai 15</p> <p>Pustaka: <i>Abdul Khakim, 2016, Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti</i></p>	10%
----	---	--	--	---------------------	--	--	-----

Rekap Persentase Evaluasi : Case Study

No	Evaluasi	Persentase
1.	Aktifitas Partisipatif	87.5%
2.	Penilaian Portofolio	2.5%
3.	Tes	10%
		100%

Catatan

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.

2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kriteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

RPS ini telah divalidasi pada tanggal 26 Mei 2025

Koordinator Program Studi S1
Ilmu Hukum



VITA MAHARDHIKA
NIDN 0009028308

UPM Program Studi S1 Ilmu
Hukum



NIDN 0017098801



File PDF ini digenerate pada tanggal 24 Januari 2026 Jam 11:35 menggunakan aplikasi RPS OBE SiDia Unesa